



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

WAHYUDI, lahir di Bangko pada tanggal 5 Agustus 1977, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Berkewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki- Laki, yang beralamat di BTN Tiara Hidayah Blok A No.23 RT 016 RW 000, Kelurahan Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Meragin, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susi Susanti, S.H. dan Yuli Rizki Melawati, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SUSI SUSANTI, S.H & REKAN yang beralamat Jalan Lintas Sei Piul, Perumahan Khalana Riverside Blok E No 4, RT.023 RW.010, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-B-Pdt.G/Ss&R/XII/2024 tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 29 November 2024 dengan Nomor: 187/S.Kh/Pdt.G/2024/PN Bko, sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

EKO PRASETYANTO, lahir di Bantul pada tanggal 9 Januari 1977, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Berkewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, yang beralamat di Desa Sungai Ulak RT 012 RW 004, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai Terbanding semula Tergugat;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MERANGIN, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
Dalam hal ini diwakili oleh: sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT JMB



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 140/Pdt/2024/PT JMB, tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 140/Pdt/2024/PT JMB, tanggal 19 Desember 2024;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pdt/2024/PT JMB, tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 21 November 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 21 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.017.000,00 (satu juta tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangko diucapkan pada tanggal 21 November 2024 diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangko pada hari dan tanggal itu juga, sedangkan kepada Turut Tergugat yang tidak pernah hadir diberitahukan melalui surat tercatat pada tanggal 24 Desember 2024, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 secara elektronik mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bko Jo. Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bko tanggal 21 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat Elektronik tanggal 5 Desember 2024, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangko, sedangkan kepada Turut Tergugat dikirim

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Tercatat tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bko, kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 16 Desember 2024, sedangkan kepada Turut Terbanding diberitahukan melalui Surat Tercatat pada tanggal 24 Desember 2024 dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara a quo di periksa dan di putus di tingkat Banding, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 21 November 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada tanggal 17 Mei 2017 membeli tanah dari seorang yang bernama Eko Prasetyanto (Tergugat) dengan harga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan atas tanah tersebut telah mempunyai hak kepemilikan berupa bersertifikat yaitu dengan Sertifikat Nomor 3740 dengan ukuran luas \pm 610 M2 (enam ratus sepuluh meter persegi) atas nama Syarah, sedangkan nama Syarah tersebut telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Santi Ira Saputri dan saksi Wastinah yang diajukan oleh Penggugat yang menguasai tanah tersebut sebelum Tergugat adalah yang bernama Udin lalu Sdr. Udin menjual kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita gugatan angka 6 Penggugat mendalilkan menurut keterangan orang yang bernama Syamsul Rizal alias ULIK yang merupakan keponakan atau anak kandung dari Almh.Hj Khodijah (kakak Kandung dari Syara) yang menerangkan bahwa tidak ada ahli waris dari Almh. Syarah;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Almarhumah Syarah masih memiliki keluarga yang ada hubungan darah yaitu Syamsul Rizal Als. Ulik, dan pengertian tidak adanya ahli waris tidak hanya terbatas pada anak, suami atau istri atau garis lurus ke atas dan ke bawah saja, karena menurut ajaran Islam apabila pewaris tidak memiliki seorang anak maka warisan akan diberikan kepada ayah dan ibu atau pemberian warisan secara berurutan disesuaikan dengan keadaan yang ada yaitu :

1. Suami mendapat harta warisan sebanyak setengah apabila tidak punya anak atau cucu;
2. Istri mendapat harta warisan sebanyak seperempat apabila tidak punya anak atau cucu;
3. Ayah
4. Ibu
5. Kakek
6. Nenek
7. Saudara laki-laki kandung;
8. Saudara perempuan kandung
9. Saudara laki-laki seapak
10. Saudara laki-laki/perempuan se-ibu;

Menimbang, bahwa jika ibu atau ayahnya juga sudah meninggal, maka ahli waris tinggal mengurutkan daftar yang telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat menerangkan bahwa masih ada anak dari saudara Perempuan Kandung Almarhumah Syarah yang bernama Syamsul Rizal Als. Ulik, maka yang bersangkutan merupakan ahli waris pengganti dari Ibunya yang bernama Hj. Khodijah sebagai saudara perempuan kandung nomor urut 8 sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, Almarhumah Syarah masih memiliki ahli waris, sehigga ahli waris tersebut haruslah dijadikan sebagai pihak dalam

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan tidak digugatnya ahli waris dari Syarah mengakibatkan Gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bko tanggal 21 November 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan *Stb. 1927-227 tentang Reglemen Acara Hukum Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)* Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 21 November 2024, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh kami Parnaehan Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melfiharyati, S.H., M.H., dan Abu Hanifah S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 140/PDT/2024/PT

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JMB, tanggal 19 Desember 2024, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Dewi Darmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangko pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Melfiharyati, S.H.,M.H.-

ttd

Abu Hanifah S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dewi Darmi, S.H.-

Biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp 10.000,00

2. Redaksi putusan Rp 10.000,00

3. Pemberkasan Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)